



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1197/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1071/UN27/KP/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa Panitia Seleksi telah melaksanakan proses seleksi untuk menetapkan anggota SATGAS PPKS, telah menetapkan dan merekomendasikan personil yang bisa diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;

b. bahwa personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kerasan Seksual (PPKS) Universitas Sebelas Maret;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1071/UN27/KP/2022 Tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;

Memperhatikan : Surat Ketua Satgas PPKS Universitas Sebelas Maret Nomor 145/UN27/PPKs/2023 tentang Usulan SK Satgas PPKS Antar Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1071/UN27/KP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini, sebagai Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual;
 2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 3. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 4. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 5. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 6. Melakukan Penanganan terhadap korban Tindakan Kekerasan Seksual meliputi :
 - a. Pendampingan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pengenaan sanksi administrative; dan
 - d. Pemulihan korban;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 1071/UN27/KP/2022 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Universitas Sebelas Maret masih berlaku, kecuali yang diadakan perubahan;

KETUJUHAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 September 2023

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan :

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1197/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1071/UN27/KP/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI SATGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	Nama/NIP/NIM	Pangkat, Gol	Unit Kerja	Diangkat dalam Jabatan
1	Dr. Meti Indrowati, S.Si., M.Si NIP. 198710012001122002	Penata Tk. 1/III/d	FKIP	Anggota PPKS
2	Siany Indria Liestyasari, S.Ant., M.Hum NIM. T811908015	-	FKIP	Anggota PPKS
3	Bianca Bunga Saputra NIM. D0119023	-	FISIP	Anggota PPKS
4	Octavia Febriani Nur Kolia NIM. H0220054	-	F. Pertanian	Anggota PPKS
5	Amalia Daryati NIM. M06019006	-	F. MIPA	Anggota PPKS
6	Santi Noor Pratiwi NIM. D0419057	-	FISIP	Anggota PPKS

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1197/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1071/UN27/KP/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI SATGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	Nama/NIP/NIM	Pangkat, Gol	Unit Kerja	Diangkat dalam Jabatan
1.	Dr. Gayatri Dyah Suprobowati, S.H.,M.H. NIP. 198109182003122000	Lektor, Penata, III/c	F. Hukum	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
2.	Joko Supriyatno, S.E. NIP. 197909072007011000	Penata Muda Tk.I, III/b	FKOR	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
3.	Dinda Nabila Silva Diba, S.K.M. NIM. S022302015	-	Pascasarjana	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
4.	Sheren Anosa Wulan NIM. D0121093	-	FISIP	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
5.	Rizka Aina Nur Safitri, S.H. NIM. S352302043	-	F. Hukum	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
6.	Pramidazzura Alifa Rifqi NIM. E0020351	-	F. Hukum	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
7.	Dendi Rafif Attala NIM. D0120016	-	FISIP	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
8.	Arinda Oktaviana Rachmasari NIM. D0121021	-	FISIP	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
9.	Nazwa Zalfa Ramadhan NIM. E3121126	-	Sekolah Vokasi	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu
10.	Erika Fajar Muldiani NIM. V1521020	-	Sekolah Vokasi	Anggota SATGAS PPKS UNS Antar Waktu

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

